



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
  - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan kelurahan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

11

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.



10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki batas tertentu, baik batas alam maupun batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis batas wilayah kelurahan.

## Pasal 2

Luas Wilayah Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau yaitu 3,70 km<sup>2</sup> dengan Batas Wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tellumpanua dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

## Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1002-02.2007-02.2008.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Tanete, Desa Tellumpanua dan Desa Lipukasi yang terletak pada Sungai Bottoe selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.001 yang terletak pada Sungai Bottoe selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pagar rumah warga sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.002 yang terletak pada pagar rumah warga selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pagar rumah warga sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.003 yang terletak pada pagar rumah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar rumah warga sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.004 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.005 yang terletak pada As jembatan selanjutnya ke arah barat daya kemudian ke

arah barat laut menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.006 yang terletak pada Sungai Bottoe selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As sungai Bottoe sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008.007 yang terletak pada As jembatan Bottoe selanjutnya mengarah ke arah barat laut menyusuri As Sungai Bottoe sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2008. yang terletak pada garis pantai.

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lalolang, Kelurahan Tanete dan Desa Tellumpanua yang terletak pada As *fly over* Pekkae selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri As jalan fly over Pekkae sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.001 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.002 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi dan pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.003 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.004 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang atau pinggir jalan sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.005 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.006 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.007 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang atau saluran air sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.008 yang terletak pada saluran air selanjutnya mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.009 yang terletak pada patok batas atau di pinggir jalan selanjutnya mengarah ke tenggara melintasi jalan menyusuri saluran air sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.010 yang terletak pada saluran air selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.011 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai TK.73.11.02.1002-02.2007.012 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.013 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.014 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.015 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri kebun

sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.016 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.017 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.018 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan dan melintasi jalan Abdul Karim sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007.019 yang terletak pada tanah warga selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri jalan atau pagar sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007-02.2008.000 yang terletak pada Sungai Bottoe yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Tanete, Desa Tellumpanua dan Desa Lipukasi; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lalolang Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Tanete, Kelurahan Lalolang dan Desa Tellumpanua yang terletak pada As jalan *fly over* Pekkae selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.001 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.002 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.003 yang terletak pada sungai kecil selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.004 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.005 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.006 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.007 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.008 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar rumah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.009 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat laut melintasi jalan dan menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.010 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke utara menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.011 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.012 yang terletak pada As Jalan Abdul Kadir Jailani selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.0013 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke utara menyusuri As jalan

WA

sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.014 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri As jalan Jalan KH. Hasan Alia sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.015 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pematang tambak sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.016 yang terletak pada pematang tambak selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar rumah warga dan melintasi jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.017 yang terletak pada garis pantai.

#### Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 6




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



HA

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 1	
Kabag Hukum	

PARAF KOORDINASI	
	
Kabag. Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 30 Desember 2025  
BUPATI BARRU,

  
INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 30 Desember 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 96



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 94 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS KELURAHAN  
 TANETE KECAMATAN TANETE RILAU

TITIK KOORDINAT KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU

1. BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU

No. Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1002-02.2007-02.2008.000	4°	28'	5,982"	119°	37'	11,800"	790754,805 9	950558 7
TK.73.11.02.1002-02.2008.001	4°	28'	6,574"	119°	36'	58,489"	790344,110 3	950557 1
TK.73.11.02.1002-02.2008.002	4°	28'	24,926"	119°	36'	48,972"	790048,521 9	950500 7
TK.73.11.02.1002-02.2008.003	4°	28'	26,582"	119°	36'	48,980"	790048,587 7	950495 7
TK.73.11.02.1002-02.2008.004	4°	28'	26,945"	119°	36'	47,778"	790011,485 7	950494 6
TK.73.11.02.1002-02.2008.005	4°	28'	28,627"	119°	36'	47,738"	790010,049 4	950489 4
TK.73.11.02.1002-02.2008.006	4°	28'	2,703"	119°	36'	43,104"	789869,943 9	950569 1
TK.73.11.02.1002-02.2008.007	4°	27'	53,192"	119°	36'	38,946"	789742,706 6	950598 4
TK.73.11.02.1002-02.2008.008	4°	26'	58,914"	119°	35'	52,340"	788310,896 7	950765 7

2. BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000	4°	29'	3,404"	119°	36'	41,554"	789815,501 1	950382 6
TK.73.11.02.1002-02.2007.001	4°	29'	6,833"	119°	36'	50,531"	790092,027 8	950371 9
TK.73.11.02.1002-02.2007.002	4°	29'	3,712"	119°	36'	51,845"	790132,898 5	950381 5
TK.73.11.02.1002-02.2007.003	4°	29'	4,549"	119°	36'	54,221"	790206,097 8	950378 9
TK.73.11.02.1002-02.2007.004	4°	28'	59,518"	119°	36'	56,523"	790277,661	950394 3
TK.73.11.02.1002-02.2007.005	4°	28'	57,206"	119°	36'	54,692"	790221,430 4	950401 5
TK.73.11.02.1002-02.2007.006	4°	28'	55,111"	119°	36'	55,270"	790239,510 7	950407 9
TK.73.11.02.1002-02.2007.007	4°	28'	54,732"	119°	36'	54,320"	790210,229 9	950409 1
TK.73.11.02.1002-02.2007.008	4°	28'	52,764"	119°	36'	55,952"	790260,804	950415 1
TK.73.11.02.1002-02.2007.009	4°	28'	52,980"	119°	36'	57,143"	790297,525 6	950414 4
TK.73.11.02.1002-02.2007.010	4°	28'	51,993"	119°	37'	10,910"	790722,313	950417 3
TK.73.11.02.1002-02.2007.011	4°	28'	58,928"	119°	37'	18,493"	790955,462 8	950395 9
TK.73.11.02.1002-02.2007.012	4°	28'	44,577"	119°	37'	29,781"	791305,244 9	950439 9
TK.73.11.02.1002-02.2007.013	4°	28'	40,875"	119°	37'	31,123"	791347,050 2	950451 3

TK.73.11.02.1002-02.2007.014	4°	28'	39,540"	119°	37'	28,657"	791271,1298	9504554
TK.73.11.02.1002-02.2007.015	4°	28'	35,198"	119°	37'	29,035"	791283,2786	9504687
TK.73.11.02.1002-02.2007.016	4°	28'	22,934"	119°	37'	26,794"	791215,4772	9505065
TK.73.11.02.1002-02.2007.017	4°	28'	21,770"	119°	37'	17,555"	790930,6229	9505101
TK.73.11.02.1002-02.2007.018	4°	28'	13,471"	119°	37'	16,006"	790883,7397	9505357
TK.73.11.02.1002-02.2007.019	4°	28'	12,094"	119°	37'	10,159"	790703,5211	9505400
TK.73.11.02.1002-02.2007-02.2008.000	4°	28'	5,982"	119°	37'	11,800"	790754,8059	9505587

### 3. BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000	4°	29'	3,404"	119°	36'	41,554"	789815,5011	9503826
TK.73.11.02.1001-02.1002.001	4°	29'	2,867"	119°	36'	40,326"	789777,6525	9503842
TK.73.11.02.1001-02.1002.002	4°	28'	45,874"	119°	36'	51,695"	790130,2339	9504363
TK.73.11.02.1001-02.1002.003	4°	28'	42,881"	119°	36'	56,130"	790267,3781	9504455
TK.73.11.02.1001-02.1002.004	4°	28'	42,383"	119°	36'	52,600"	790158,5243	9504471
TK.73.11.02.1001-02.1002.005	4°	28'	41,985"	119°	36'	50,053"	790080,0015	9504483
TK.73.11.02.1001-02.1002.006	4°	28'	40,877"	119°	36'	50,023"	790079,2089	9504517
TK.73.11.02.1001-02.1002.007	4°	28'	37,301"	119°	36'	34,866"	789612,0296	9504629
TK.73.11.02.1001-02.1002.008	4°	28'	34,312"	119°	36'	35,236"	789623,7618	9504721
TK.73.11.02.1001-02.1002.009	4°	28'	33,509"	119°	36'	30,947"	789491,5637	9504746
TK.73.11.02.1001-02.1002.010	4°	28'	32,866"	119°	36'	29,196"	789437,6185	9504766
TK.73.11.02.1001-02.1002.011	4°	28'	29,130"	119°	36'	29,763"	789455,5149	9504880
TK.73.11.02.1001-02.1002.012	4°	28'	28,711"	119°	36'	28,351"	789412,0008	9504893
TK.73.11.02.1001-02.1002.013	4°	28'	24,279"	119°	36'	32,581"	789542,9577	9505029
TK.73.11.02.1001-02.1002.014	4°	28'	21,823"	119°	36'	32,148"	789529,8722	9505105
TK.73.11.02.1001-02.1002.015	4°	28'	9,684"	119°	36'	6,161"	788729,5726	9505481
TK.73.11.02.1001-02.1002.016	4°	28'	14,565"	119°	36'	4,826"	788687,8543	9505331
TK.73.11.02.1001-02.1002.017	4°	28'	14,445"	119°	35'	58,942"	788506,3534	9505335

PARAF HIERARKI  
 Sekretaris Daerah  
 Asisten 1  
 Kabag Hukum


BURATI BARRU,

INA KARTIKA SARI

Handwritten initials or mark.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 94 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
 TANETE KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	LS
Asisten I	MS
Kabag Hukum	MS

BUPATI BARRU,

  
 INA KARTIKA SARI

MS